



P U T U S A N
NO.15 PK/KPUD/2006

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara PEMILIHAN KEPALA DAERAH (PILKADA) dalam tingkat peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. **BAMBANG BUDISATYO, SH.MM**, bertempat tinggal di Jl. Kemang No.10 Rt.04/Rw.13, Kel. Beji, Kecamatan Beji Depok,
 2. **H. MOKHAMMAD SURATMOKO**, bertempat tinggal Dusun Banyu Urip Rt.07/01, Desa Bandungharjo, Kecamatan Toroh, Kabupaten Grobogan;
- Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu para Pemohon Keberatan hasil Pilkada Kabupaten Grobogan; dalam hal ini memberi kuasa kepada **Joko Restu W & Associates** berkantor di Jalan HOS Cokroaminoto XI No.9 Rt.02 Rw.02, Kelurahan Kuripan Kidul, Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan ;

melawan :

KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH (KPUD) KABUPATEN GROBOGAN, berkedudukan di Jl. S. Parman No.2 Purwodadi Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Keberatan hasil Pilkada Kabupaten Grobogan;

Mahkamah Agung tersebut ;

Menimbang bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu para Pemohon Keberatan hasil Pilkada telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Pengadilan Tinggi No. 02/Pdt/P.Pilkada/2006/PT.Smg tanggal 22 Februari 2006 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan para Termohon Peninjauan Kembali dahulu para Termohon Keberatan hasil Pilkada dengan posita perkara sebagai berikut ;

1. telah ditemukan selisih suara dari PPK Kecamatan Gabus untuk pasangan calon "Bambang Pudjiono, SH. – Icek Baskoro, SH. terkirim ke KPUD di dalam kotak suara dalam keadaan bersegel/terkunci. Dengan Berita Acara Penghitungan suara Model BA DA-KWK sejumlah 15.735, sedangkan di berita acara penghitungan suara yang ditunjukkan pada saat Rapat Pleno, KPUD Kab. Grobogan pada hari, Selasa tanggal 7 Pebruari 2006, oleh

Hal. 1 dari 7 hal. Put. No.15 PK/KPUDt/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPK Kec. Gabus perolehan suara pasangan calon “Bambang – Icek sejumlah 15.734 suara. Sehingga SK. KPU No.36/KEP/2006 cacat hukum, sehingga saksi pasangan calon “BUDI – MOKO “ menolak penandatanganan Berita Acara Rekapitulasi suara se Kabupaten Grobogan;

2. KPUD Kab. Grobogan, melanggar PP No.6 Tahun 2005, Pasal 16 ; Tentang banyak ditemukan pemilih tidak didaftar sebagai pemilih.

Bunyi Pasal 16 adalah : untuk dapat menggunakan hak memilih dalam pemilihan Warga Negara Republik Indonesia “Harus” terdaftar sebagai pemilih;

Sehingga dari jumlah pemilih se Kabupaten Grobogan sejumlah 980.262 (sembilan ratus delapan puluh ribu dua ratus enam puluh dua) hanya sejumlah 686.411 pemilih/suara yang masuk dalam rekapitulasi penghitungan suara untuk ke tiga pasangan calon tersebut, maka indikasi dari jumlah angka tersebut jelas melanggar PP No. 6 Tahun 2005, Pasal 16;

3. KPUD Kab. Grobogan, melanggar PP No.6 Tahun 2005, Pasal 17 yaitu KPUD telah membatasi Hak Pemilih, dengan tidak melakukan pendaftaran Pemilih secara konkrit, transparan dan benar;

Bunyi Pasal 17 adalah Pemilih yang telah terdaftar sebagai pemilih diberikan tanda bukti pendaftaran, sehingga banyak pemilih tidak terdaftar. Maka KPUD Kab.Grobogan, melanggar ketentuan PP No.6 Tahun 2005, Pasal 17;

4. KPUD Kab. Grobogan, melanggar PP No.6 Tahun 2005, Pasal 18 ayat (1) Tentang Seorang pemilih harus didaftar 1 (satu) kali dalam daftar pemilih di Daerah Pemilihan;

Terbukti banyak pemilih di Wilayah Kabupaten Grobogan, terdaftar Ganda/Double;

5. KPUD Kab. Grobogan, melanggar PP No.6 Tahun 2005, Pasal 18 ayat (2) : Tentang banyak ditemukan Kartu Pemilih dan Undangan Pemilih. Model C6/KWK. Ganda/Double, sehingga mempengaruhi jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) se-Kabupaten Grobogan;

6. Dengan banyak ditemukannya pelanggaran politik (Money Politic) di Wilayah Kabupaten Grobogan, yang dilakukan oleh pasangan calon tertentu, maka pelaksanaan Pilkada Kab. Grobogan, melanggar PP No.6 Tahun 2005, Pasal 113 dan 114;

Dengan berbagai pelanggaran tersebut, maka substansi administrasi yang dipergunakan KPUD Kab. Grobogan dalam Pilkada tanggal 29 Januari 2006, di Wilayah Kabupaten Grobogan adalah cacat hukum;

Hal. 2 dari 7 hal. Put. No.15 PK/KPUDt/2006



Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 02/Pdt/P.Pilkada/2006/PT.Smg tanggal 22 Februari 2006 adalah sebagai berikut :

- Menyatakan permohonan keberatan terhadap Penetapan Hasil Penghitungan suara oleh KPUD Kabupaten Grobogan Tahun 2006 yang diajukan oleh Kentut Suharyanto, SH. dan Ali Rukanto tanggal 11 Pebruari 2006 tidak dapat diterima;
- Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 02/Pdt/P.Pilkada/2006/PT.Smg tanggal 22 Februari 2006 diberitahukan kepada Pemohon Keberatan hasil Pilkada Kabupaten Grobogan pada tanggal 22 Pebruari 2006 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Keberatan hasil Pilkada Kabupaten Grobogan diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Semarang pada tanggal 10 Maret 2006 permohonan mana disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama pada tanggal 13 Maret 2006 kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya telah diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Semarang pada tanggal 20 Maret 2006;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah terhadap putusan Pengadilan Tinggi dalam perkara sengketa Pilkada sebagai penerima delegasi dari Mahkamah Agung dapat diajukan upaya hukum Peninjauan Kembali sebagaimana diatur dalam pasal 34 Undang-Undang No.14 tahun 1985 jo Undang-Undang No.5 tahun 2004, mengingat putusan a quo bersifat final dan mengikat.

Menimbang, sehubungan dengan hal tersebut perlu dikemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. bahwa dalam hubungan ini tidak berkelebihan untuk di kemukakan lebih dahulu bahwa pasal 16 Undang-Undang No.4 tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan bahwa “ Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan



wajib untuk memeriksa dan mengadilinya “, sedangkan pasal 28 ayat 1 Undang-Undang tersebut menentukan “ Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat” dan pasal 79 Undang-Undang No. 14 tahun 1985 jo Undang-Undang No.5 tahun 2004 menentukan “ Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-Undang ini”.

2. berdasarkan pasal 6 PERMA No.02 tahun 2005 hukum acara yang berlaku dalam memeriksa dan mengadili sengketa Pilkada adalah hukum acara perdata yang berlaku (untuk Jawa Madura adalah hukum HIR dan untuk luar Jawa Madura adalah Rbg), kecuali yang secara tegas diatur dalam Peraturan tersebut, dan dalam Peraturan tersebut tidak diatur upaya hukum terhadap putusan Mahkamah Agung ataupun putusan Pengadilan Tinggi sebagai penerima delegasi dari Mahkamah Agung dalam memeriksa dan memutus perkara Pilkada, sehingga in casu terdapat kekosongan hukum dalam hal ada pihak yang masih/ merasa keberatan terhadap putusan Mahkamah Agung dan Pengadilan Tinggi yang bersifat final dan mengikat (lihat pasal 106 ayat 5 Undang-Undang No.32 tahun 2004 jo pasal 94 ayat 7 PP Nomor 6 tahun 2005 dan pasal; 4 ayat 6 PERMA Nomor : 02 tahun 2005).
3. Bahwa untuk menerapkan hukum secara tepat dan adil dan untuk memenuhi tujuan hukum sebagaimana dikemukakan oleh Gustav Radbruch dengan asas prioritasnya adalah keadilan dan kemanfaatan baru kepastian hukum, maka Mahkamah Agung melalui putusan-putusannya dapat menciptakan hukum acara sendiri untuk menampung kekosongan hukum/kekurang-kekurangan tersebut, dan dalam perkara ini Mahkamah Agung harus menciptakan hukum acara perdata yang dapat merespon keberatan terhadap putusan yang dinyatakan oleh Undang-Undang sebagai putusan yang final dan mengikat.
4. Bahwa pasal 34 Undang-Undang No.14 tahun 1985 jo Undang-Undang No. 5 tahun 2004 yang berlaku untuk perkara perdata pada pokoknya menentukan bahwa Mahkamah Agung memeriksa dan memutus permohonan Peninjauan kembali pada tingkat pertama dan terakhir atas putusan Pengadilan yang telah mempunyai/memperoleh kekuatan hukum tetap berdasarkan alasan yang diatur dalam Bab IV Bagian Keempat Undang-Undang ini.



5. Bahwa tentang pengertian terminologi “ putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, tidak ada ketentuan yang mengatur secara jelas, tetapi dapat ditafsirkan dari pasal 325 HIR, yaitu :
- apabila pihak-pihak yang berperkara segera menerima putusan Pengadilan Negeri atau Pengadilan Tinggi setelah diucapkan.
 - Apabila pihak-pihak yang berperkara atau Jaksa Penuntut Umum dalam tenggang waktu yang ditentukan untuk banding atau Kasasi yaitu 14 hari setelah putusan diumumkan (lihat pasal 7 Undang-Undang No.20 tahun 1947 dan pasal 46 ayat 1 Undang-Undang No.14 tahun 1985 jo Undang-Undang Mahkamah Agung No.5 tahun 2004)
 - telah menyatakan banding atau kasasi, kemudian mencabut kembali permohonan banding atau kasasi tersebut.
 - Apabila tenggang waktu untuk menyatakan banding atau kasasi sudah dilampaui tanpa pernyataan banding atau kasasi.

Bahwa Mahkamah Agung berpendapat putusan yang bersifat final dan mengikat sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat 5 Undang-Undang No.32 tahun 2004 pasal 94 ayat 7 PP Nomor 6 tahun 2005 dan pasal 4 ayat 6 PERMA Nomor 2 tahun 2005 dapat ditafsirkan sebagai putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam pasal 342 HIR sehingga oleh karena itu untuk menjaga supaya hukum dilaksanakan secara wajar tepat dan adil, adalah beralasan menurut hukum apabila diberikan kesempatan kepada pihak yang keberatan terhadap putusan Mahkamah Agung atau putusan Pengadilan tinggi dalam kedudukannya sebagai penerima delegasi dari Mahkamah Agung untuk dapat mengajukan permohonan Peninjauan kembali sesuai dengan pasal 34 Undang-Undang No.14 tahun 1985 jo Undang-Undang No.5 tahun 2004.

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan pasal 68,69,71 dan 72 Undang-Undang No.14 tahun 1985 permohonan Peninjauan Kembali tersebut beserta alasan-alasannya yang diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan Undang-Undang, maka permohonan Peninjauan Kembali tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa dalam sidang Pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorobogan tingkat Kabupaten oleh Termohon Peninjauan Kembali pada tanggal 7 Pebruari 2006, Sdr. Ali Rukanto menemukan selisih suara (pengelembungan suara) dari 15.734



yang terjadi di Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Gabus untuk pasangan calon Bambang Pudjiono, SH. – H. Icek Baskoro, S.H. menjadi 15.735 ketika dalam rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Grobogan tingkat Kabupaten;

2. Bahwa selisih yang terjadi adalah dalam berita acara penghitungan suara model BA.DAKWK pasangan calon Bambang Pudjiono, SH. – H.Icek Baskoro, SH. memperoleh suara terbanyak 15.735, sedangkan dalam berita acara penghitungan suara yang ditunjukkan dalam rapat pleno oleh Tergugat pada tanggal 7 Pebruari 2006 oleh PPK Kecamatan Gabus perolehan suara pasangan calon Bambang Pudjiono, SH. – H.Icek Baskoro, SH. sebanyak 15.734;
3. Bahwa Komisi Pemiihan Umum Kabupaten Grobogan melakukan pencoretan/ perubahan angka hasil akhir penghitungan suara dari 15.735 menjadi 15.734 dalam lampiran (2) model DAI-KWK yang merupakan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan tahun 2006 di tingkat Kecamatan untuk Kecamatan Gabus Kabupaten Grobogan Propinsi Jawa Tengah;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai keberatan-keberatan ad.1 dan ad.2:

bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena keberatan-keberatan yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali pada hakekatnya bukanlah masalah perhitungan suara tahap akhir, akan tetapi proses pemilihan, yang penyelesaiannya adalah menjadi kewenangan dari Panitia Pengawas, dan selain itu pertimbangan dan amar dari putusan Judex Facti/Pengadilan Tinggi Semarang sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh **Bambang Budisatyo, SH.MM, dan kawan** tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak ;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat peninjauan kembali ini ;

Memperhatikan pasal 67 Undang-Undang No.14 tahun 1985 jo Undang-Undang No.5 tahun 2004.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N G A D I L I

Menolak permohonan peninjauan kembali dari : 1. **BAMBANG BUDISATYO, SH.MM**, 2. **H. MOKHAMMAD SURATMOKO** tersebut ;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari SELASA TANGGAL 8 AGUSTUS 2006 oleh Dr. H. PARMAN SOEPARMAN, SH.MH. Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, IMAM SOEBECHI, SH.MH, TITI NURMALA SIAGIAN,SH.MH, DR.H, ABDURRAHMAN.SH.MH dan Prof.DR. PAULUS EFFENDI LOTULUNG, SH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut beserta Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh AGUS SUBEKTI, SH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota
ttd./

IMAM SOEBECHI, SH.MH.

ttd./

TITI NURMALA SIAGIAN,SH.MH.

ttd./

DR.H. ABDURRAHMAN.SH.MH.

ttd./

Prof.DR. PAULUS EFFENDI LOTULUNG, SH.

K e t u a
ttd./

Dr. H. PARMAN SOEPARMAN, SH.MH.

Biaya-biaya

1. M e t e r a i.....Rp. 6.000.-

2. R e d a k s i.....Rp. 1.000,-

3. Administrasi PK..... Rp. 2.493.000

Rp. 2.500.000.-

Panitera Pengganti
ttd./

AGUS SUBEKTI,SH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

MUH. DAMING SUNUSI, SH.MH.

NIP.040030169

Hal. 7 dari 7 hal. Put. No.15 PK/KPUDt/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 8 dari 7 hal. Put. No.15 PK/KPUDt/2006